

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting berasal dari Pajak, artinya pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk mendukung roda pemerintahan Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah berasal pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No.28 Tahun 2007)

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber dari penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Namun penerimaan yang terbesar adalah dari pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai atas kebijakan yang telah ditetapkan maka wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, biasanya dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) yang dipotong dari gaji atau yang harus dibayarkan pada akhir tahun pajak. Adapun pembayaran secara tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ketika seseorang membeli barang kena pajak. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 subjek pajak meliputi : Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), dimana dalam hal ini Wajib Pajak lah yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya. SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.(Agus Setiawan2006:46) Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessmentsystem*(wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak),*with holding system* (sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang)..Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan.

Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak.Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.Penyampaian SPT juga dapat dilakukan dengan mengantarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan juga dapat disampaikan dengan menggunakan ekspedisi atau Pos. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasiinovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal

Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak. Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah sehingga data yang diperoleh dapat diproses lebih cepat dan semakin menghemat waktu (lebih efisien). Salah satu sektor pemerintah yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah

bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak. Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Direktur Jenderal Pajak juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-Filing) sebagaimana diubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.

Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk melakukan pembaharuan dalam mekanisme perpajakan dengan menggunakan jasa internet terutama dalam hal pelaporan SPT pajak yang dianggap dapat memudahkan Wajib Pajak dalam proses pengadministrasiannya dan juga untuk meminimalisasi kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak seperti Wajib Pajak yang menghabiskan Waktu untuk antri, kertas yang semakin menimbun atas pelaporan SPT secara manual, tempat yang dipakai dalam penyimpanan SPT tersebut dan jumlah fiskus atau pegawai pajak

yang harus melayani Wajib Pajak akan semakin bertambah sehingga proses kegiatan dalam pelaporan ini kurang efektif. Maka dengan dikeluarkannya aplikasi *E-filing* ini dapat membantu semua pihak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan

Mekanisme pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik (*e-Filing*) yang menggunakan Application Service Provider (ASP) tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) jelas berbeda dengan pelaporan secara manual pada umumnya. Pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. pelaporan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) baru dapat dijalankan pada tahun 2013. Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini. Persepsi kebermanfaatannya, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib

Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut .

Gambaran tentang Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi DJP Tahun Pajak 2014-2016 terlihat pada tabel I.1 dibawah ini :

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | Persentase perubahan tahun 2014-2015 | Persentase perubahan tahun 2015-2016 | Pertumbuhan |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Manual | 6.510.408 | 6.429.925 | 3.395.432 | -1,24% | -47,19% | -24.21% |
| e-filling | 1.081.164 | 2.496.397 | 7.692.421 | 130,9% | 208,15% | 169.52% |
| Total | 7.591.572 | 8.926.332 | 11.087.853 | 17,59% | 24,22% | 20,9% |

Sumber : *Dashboard Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi ,Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak .*

Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual Dengan Secara Elektronik (e-filling) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**

B.Tujuan dan Manfaat

1.Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan laporan tugas akhir saya adalah:

- 1). Untuk mengetahui jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi baik secara manual maupun elektronik yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2014-2016
- 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai atas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 3). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk meningkatkan penyampaian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menggunakan e-filing.

2. Manfaat

2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang tata cara dalam perpajakan khususnya mengenai mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak baik manual maupun elektronik
- b. Untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi tentang tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia
- c. Untuk memberikan wadah yang baik dalam menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan yang telah diperoleh dalam masa masa perkuliahan

2.2 Bagi Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU

- a. Menumbuhkan interaksi antara program Studi Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa selama PKLM

- b. Mempererat hubungan kerjasama antara program Studi Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintahan khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- c. Menggali potensi mahasiswa Administrasi Perpajakan dalam berbagai bidang ilmu khususnya tentang perpajakan Indonesia

2.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

- a. Sebagai alat yang digunakan untuk menjalin kerjasama yang baik antara program Studi Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- b. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui kerjasama yang dijalin antara program Studi Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- c. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai peraturan perpajakan secara efektif dan efisien kepada masyarakat melalui mahasiswa Administrasi Perpajakan FISIP USU

C. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

- a. Menurut Prof. Dr. Djajaningrat (dalam Pardiati 2014:1) mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa

dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

b. Menurut Dr. N.J. Fieldman (dalam Pardiati 2014:2) Pajak yaitu sebuah prestasi yang sifatnya paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi dan gunanya untuk menutupi segala pengeluaran umum dari sebuah negara.

c. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

2.Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

2.1 Subjek Pajak Penghasilan

a.Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia

b.Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris,penunjukan warisan

yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Untuk menetapkan perhitungan wajib pajak orang pribadi maka diperlukan sebuah wadon untuk melaporkan pajak yang terutang tersebut yaitu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

3. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.Fungsi SPT

a.Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang .

- 1).Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2).Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- 3).Harta dan kewajiban
- 4).Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

b.Bagi pengusaha kena pajak,fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1).Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran
- 2).Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

masa pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

c.Bagi pemotong dan pemungut pajak,fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

5.Jenis SPT

Jenis SPT meliputi :

a.SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas:

- 1).SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- 2).SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika (1771-US)
- 3). SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final dari penghasilan lain (1770)
- 4).SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dikenakan Pph final dan/atau bersifat final (1770S)
- 5).SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp.60.000.000 (1770SS)

b.SPT Masa yakni:

- 1).SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- 2). SPT Masa PPh Pasal 15
- 3). SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- 4). SPT Masa PPh Pasal 22
- 5). SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- 6). SPT Masa PPN dan PPnBM
- 7). SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut

6.e-filling

e-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP)

Latar Belakang dari peluncuran *e-filling* :

- a.Banyaknya antrian Wajib Pajak dilokasi Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b.Beban pengarsipan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang semakin meningkat
- c.Semakin mudahnya dalam mengakses internet saat ini serta semakin banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari
- d.Wajib Pajak yang semakin terbuka dalam kemajuan teknologi sehingga memudahkan dalam penggunaannya

e. Program pemerintah yang telah dikeluarkan tentang Go Green dapat diterapkan dalam bidang perpajakan ini.

f. Penghematan waktu dan biaya dalam menggunakan sistem online yang dapat dilaporkan setiap waktu maupun tempat

g. Pegawai Pajak yang melayani Wajib Pajak tidak sebanyak dalam melakukan pelaporan manual.

7. Jenis-jenis layanan *e-filling*

a. Melalui Application Service Provider (ASP)

e-filling melalui ASP dapat digunakan untuk semua jenis pajak saat ini dapat digunakan melalui 4 ASP yaitu :

1. www.pajakku.com
2. www.laporpajak.com
3. www.spt.co.id
4. www.online-pajak.com

b. Melalui situs pajak.go.id

Yaitu dengan cara mengisi SPT melalui website <http://efilling.pajak.go.id> namun saat ini baru digunakan pada formulir 1770S dan formulir 1770SS.

8.Dasar Hukum

Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor.6 tahun 1983 dalam hal penyampaian atau pelaporan SPT dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan melalui e-filing ,PMK -152/ PMK .03/2009 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara pengembalian, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

D. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup Tugas Akhir adalah:

- 1.Tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan baik melalui SPT manual maupun elektronik.
- 2.Kendala-Kendala yang dihadapi Kantor Pajak Pratam Binjai dalam pelaporan Surat Pemberitahuan baik melalui SPT manual maupun elektronik.
- 3.Tindakan yang dilakukan Kantor Pajak Pratam Binjai dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi.

E.Metode Penulisan Tugas Akhir

Adapun metode dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri sebagai berikut :

1.Tahap Persiapan

Pada tahapan ini penulis melakukan persiapan yang dimulai dari Pengajuan judul Proposal Tugas Akhir,pengesahan judul yang dipilih oleh ketua Program studi Diploma III Administrasi Perpajakan, penyusunan proposal, revisi proposal

,pengesahan proposal oleh dosen penguji,penunjukan dosen pembimbing ,bimbingan dan konsultasi kepada dosen pembimbing,permohonan surat izin riset dari fakultas serta konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program studi Diploma III Administrasi Perpajakan

2.Studi Literatur

Penulis melakukan studi literatur ke berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan judul dan proposal tersebut yang merupakan dasar teori yang mendukung pembuatan laporan seperti buku-buku, majalah, koran, Undang-Undang maupun literatur yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan Penulisan Tugas Akhir ini.

3. Observasi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mengetahui keadaan kinerja pada kantor tersebut dan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data juga penulis lakukan demi menunjang keberhasilan dari topik yang akan dibahas, dalam hal ini data-data bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai baik dari hal-hal yang sudah lihat, data tertulis maupun data lisan

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang telah mengetahui dan memahami tentang objek kajian Tugas Akhir.

b.Data sekunder adalah data yang diperoleh dan referensi ilmiah,seperti buku perpajakan dan Undang-Undang perpajakan yang mendukung laporan Tugas Akhir.

5. Analisa dan Evaluasi

Kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dankendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data digunakan 3 metode:

a. Dokumentasi

Yaitu menggunakan dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dianggap penting bukti otentik yang berhubungan dengan pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap wajib pajak orang pribadi

b. Wawancara (Interview)

Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab kepada para pegawai kantor setempat yang mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir.

c. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap data-data di Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan data lain yang berhubungan dengan objek pembahasan.

G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, uraian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan keadaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

BAB III GAMBARAN DATA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang ketentuan- ketentuan yang berlaku mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu penyampaian melalui elektronik maupun manual

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

Pada bab ini penulis menganalisa data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dan menyederhanakan data yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, mengenai objek penyusunan Tugas Akhir dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan penyusunan laporan Tugas Akhir di lapangan yang dianggap perlu. Bab ini juga menguraikan tentang saran ataupun kritik dari pembaca apabila terdapat kesalahan dalam penulisan.